



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR :9/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DIKECAMATAN BARANGINKOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan BaranginKota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTOTENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARADIKECAMATAN BARANGINKOTA SAWAHLUNTOUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan BaranginKota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kabag Hukum,



Rusnel

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/201

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : PENETAPANANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA LUMINDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Karimantani	L	Pasar Hilir Lumindai
2.	Lingga Febriani	P	Dusun Pasar Hilir
3.	Oktariani Pertiwi	P	Pasar Mudik

2. DESA BALAI BATU SANDARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Hartini	P	Dusun Air Gantang
2.	Rika Ratna Sari	P	Dusun Air Gantang
3.	Irman Kasri	L	Dusun Air Gantang

3. DESA TALAGO GUNUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syamsul Bahri, S.Pd	L	Dusun Ladang Laweh
2.	Aini Susanti	P	Dusun Koto
3.	Delvia Alfinda	P	Dusun Koto

4. DESA SANTUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Riko Rahmad Mulyadi, A.Ma	L	Santur
2.	Petra Zulia Aranta	P	Santur
3.	Intan Silitonga	P	Jln. H. Yahya Usman

5. DESA KOLOK MUDIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tezy Haryadri	L	Dusun Tanjung Medan
2.	Wiki Ariandi Ef	L	Dusun Tanjung Medan
3.	Vezi Eka Putra	L	Kolok Mudik

6. DESA KOLOK NAN TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Bahtel Riyanto	L	Dusun Malakutan
2.	Septaria Asih Putri	P	Dusun Malakutan
3.	Yustina Marlina	P	Dusun Gunung Balai

7. KELURAHAN SARINGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ngatinik	P	Gunung Timbago
2.	Ermawati	P	Saringan
3.	Andri Purnomo Putra	L	Gunung Timbago

8. KELURAHAN LUBANG PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iva Amelia Fitri	P	Lubang panjang
2.	Indra Wahyudi	L	Lubang panjang
3.	Yuliendri	P	Lubang panjang

9. KELURAHAN DURIAN I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Donna Eka Putri	P	Pasar Baru Durian
2.	Surismi	P	Pasar Baru Durian
3.	Linda Afriyeni	P	Pasar Baru Durian

10. KELURAHAN DURIAN II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rina Matalata	P	Rusunawa Blok A
2.	Sri Yani Utami	P	Sungai Durian
3.	Agus Fitrianti	P	Sapan

Ditetapkandi Sawahlunto
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel